



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 171/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/X/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PPS DESA CIMERANG KECAMATAN PURABAYA, PPS DESA
WALANGSARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL, PPS DESA CIBATU
KECAMATAN CIKEMBAR, PPS DESA CICADAS KECAMATAN CISOLOK, DAN
PPS DESA CIKURUTUG KECAMATAN CIREUNGHAS DALAM WILAYAH
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Cimerang Kecamatan Purabaya, PPS Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal, PPS Desa Cibatu Kecamatan Cikembar, PPS Desa Cicadas Kecamatan Cisolok, dan PPS Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memperhatikan

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 147/PP.04.2-BA/KPU-Kab/3202/X/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Cimerang Kecamatan Purabaya, PPS Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal, PPS Desa Cibatu Kecamatan Cikembar, PPS Desa Cicadas Kecamatan Cisolok, dan PPS Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA CIMERANG KECAMATAN PURABAYA, PPS DESA WALANGSARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL, PPS DESA CIBATU KECAMATAN CIKEMBAR, PPS DESA CICADAS KECAMATAN CISOLOK, DAN PPS DESA CIKURUTUG KECAMATAN CIREUNGHAS DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat WAWAN ENDANG, PIPID HAPIDIN, SONIA DINDA AGESTI, EKA HARDIANA, dan MUSTOFA FAUZI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020

KETIGA

- KETIGA** : Masa kerja Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Panitia Pemungutan Suara sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 21 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 171/ PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/X/2020

Tanggal : 21 Oktober 2020

Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Cimerang Kecamatan Purabaya, PPS Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal, PPS Desa Cibatu Kecamatan Cikembar dan PPS Desa Cicadas Kecamatan Cisolok dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

NAMA PAW ANGGOTA PPS

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA PAW PPS
1.	PURABAYA	CIMERANG	RIZAL PANGESTU BUJANG, S.Kom
2.	KALAPANUNGGAL	WALANGSARI	AHYARUDIN
3.	CIKEMBAR	CIBATU	AGUS RAHMAT
4.	CISOLOK	CICADAS	KINRA MAULANA
5.	CIREUNGHAS	CIKURUTUG	AANG HANAFAI, S.Kom

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

